

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Psikologi forensik memiliki peran penting dalam pembuktian kasus kekerasan seksual, terutama untuk melengkapi kekurangan alat bukti fisik seperti *Visum et Repertum* (VER). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hasil pemeriksaan psikologi forensik dapat diakui sebagai keterangan ahli, surat, atau petunjuk sesuai Pasal 184 KUHP, meskipun belum diatur secara eksplisit sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Psikologi forensik memberikan pendekatan ilmiah yang mendalam untuk mengidentifikasi trauma psikologis korban, memahami motif pelaku, dan mengevaluasi kredibilitas saksi. Hal ini sangat penting mengingat kasus kekerasan seksual sering kali tidak memiliki saksi langsung dan meninggalkan jejak fisik yang terbatas.

Urgensi psikologi forensik juga terkait dengan perlindungan korban, khususnya anak-anak, yang rentan terhadap dampak trauma jangka panjang. Selain membantu pembuktian di pengadilan, psikologi forensik mendukung proses pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku untuk mencegah residivisme. Oleh karena itu, integrasi hasil pemeriksaan psikologi forensik dengan alat bukti konvensional menjadi langkah strategis untuk mencapai keadilan yang lebih substansial. Untuk memperkuat perannya, diperlukan penguatan regulasi dan pelatihan bagi penegak hukum serta pengembangan sumber daya ahli psikologi forensik di Indonesia.

B. Rekomendasi

Dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa Arisman Buulolo (Aris) dan korban Satimani Laia (Sati), peran psikologi forensik memiliki relevansi yang signifikan tidak hanya untuk mendukung pembuktian terkait kondisi psikologis korban tetapi juga dalam mengevaluasi kondisi psikologis terdakwa. Berdasarkan fakta bahwa bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya meliputi *Visum et Repertum* (VeR) dan beberapa keterangan saksi tidak langsung, terdapat beberapa aspek penting yang dapat ditingkatkan melalui psikologi forensik:

1. Evaluasi psikologis korban

Psikologi forensik dapat digunakan untuk menguatkan bukti terkait dampak psikologis yang dialami korban akibat kekerasan seksual. Evaluasi ini meliputi gangguan *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), kecemasan, atau depresi yang muncul sebagai akibat dari kejadian tersebut, yang dapat memberikan validasi tambahan terhadap keterangan korban.

2. Evaluasi psikologis terdakwa

Mengingat terdakwa telah dinyatakan bersalah, penting untuk melakukan pemeriksaan psikologi forensik guna mengidentifikasi motif, profil kepribadian, dan potensi risiko residivisme (pengulangan kejahatan). Hal ini berguna dalam rekomendasi putusan hakim untuk memutuskan apakah terdakwa memerlukan rehabilitasi psikologis atau intervensi khusus sebagai bagian dari hukuman.

3. Analisis keseimbangan bukti

Penggunaan psikologi forensik juga memungkinkan penilaian kredibilitas keterangan saksi, termasuk kemungkinan adanya kontradiksi atau kebohongan dalam kesaksian yang disampaikan di pengadilan. Ini mendukung penerapan asas *fair trial*, baik untuk memperkuat bukti korban maupun untuk melindungi hak-hak terdakwa.

Berkaca dari kasus terdakwa Aris, Penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk penanganan kasus kekerasan seksual di masa depan. Adapun rekomendasinya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas alat bukti ilmiah dan dukungan ahli

Mendorong penggunaan psikologi forensik sebagai alat bantu yang melengkapi pembuktian hukum, baik dalam evaluasi korban untuk menilai trauma psikologis maupun pada terdakwa untuk menganalisis motif dan kondisi mental.

2. Peningkatan kapasitas dan akses terhadap ahli psikologi forensik

Peningkatan kapasitas dan akses dapat dilakukan dengan mengatasi keterbatasan jumlah psikolog forensik di wilayah tertentu dengan pelatihan khusus dan peningkatan jumlah tenaga ahli yang tersedia. Selain itu,

dapat membuat kerjasama institusional antara penegak hukum, rumah sakit, dan Universitas untuk mendukung ketersediaan layanan psikologi forensik secara merata, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan akses.